



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.B/2021/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyo bin Harjo Celan;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur / Tgl. Lahir : 41 tahun/12 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejosari RT 06 RW 03 Desa Grabag Kec.
Grabag Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 216/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MULYO Bin HARJO CELAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYO Bin HARJO CELAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar surat keterangan dari Bintang Mandiri Finance, 1 (satu) unit kabin truk, warna putih, 1 (satu) unit tanki bahan bakar truk, 1 (satu) unit mesin, 2 (dua) unit aki, merk masiv, warn aputih kombinasi biru, 4 (empat) buah ban truk, 1 (satu) set per truk, 2 (dua) buah potongan besi bagian bawah truk, Dikembalikan kepada saksi DWI SETIAWAN

Uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MULYO Bin HARJO CELAN bersama dengan YULIANTO dan GEPREK (masing masing DPO), pada hari rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, “Mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi DWI SETIAWAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 21. 00 Wib, saat terdakwa berada di Terminal Grabag Kab. Magelang bertemu dengan sdr YULIANTO dan sdr GEPREK diajak untuk karaoke, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor beriringan dengan sdr YULIANTO dan sdr GEPREK yang mengendarai mobil MITSUBISHI STRADA. Saat sampai di Tuntang Ambarawa sepeda motor milik terdakwa dititipkan lalu ikut naik mobil bersama sdr YULIANTO dan sdr GEPREK, Selanjutnya oleh sdr YULIANTO yang mengemudikan mobil tersebut dibawa putar putar sampai di Alun alun Demak, selanjutnya kembali kearah Semarang, Pada saat sampai di Pasar Buyaran Kec. Karangtengah Kab. Demak sdr YULIANTO melihat 1 (satu) unit KBM Truk yang diparkir dipinggir jalan dan mengatakan “ono mongso”, yang selanjutnya menepikan mobil dan terdakwa bersama YULIANTO dan GEPREK menyeberang jalan dan mendekati mobil truk tersebut, Kemudian terdakwa diminta oleh sdr YULIANTO mengawasi keadaan sekitar bersama sdr GEPREK, sementara sdr YULIANTO membuka kaca jendela pintu truk dan mencoba menyalakan mesin dengan menggunakan kunci T, Karena tidak bisa menyalakan terdakwa dan sdr GEPREK diminta mendorong mundur dan mesin berhasil menyalakan yang kemudian dikemudikan oleh sdr YULIANTO meninggalkan tempat tersebut menuju mobil STRADA yang berada disebelah jalan, selanjutnya sdr YULIANTO mengendarai mobil STRADA sementara truk tersebut dikemudikan oleh sdr GEPREK dan terdakwa ikut naik truk tersebut sementara sdr YULIANTO mengikuti dari arah belakang menggunakan mobil miliknya menuju ke daerah Kab. Magelang, Selanjutnya satu unit truk tersebut terdakwa coba jual namun tidak ada yang berani membeli karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan, akhirnya terdakwa dan sdr YULIANTO berinisiatif untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



membongkar / membelah truk tersebut sehingga bisa dijual secara terpisah dan bahan dari besi dijual secara rosok / besi bekas. Setelah truk sudah dibongkar selanjutnya terdakwa mencari jasa angkut dan mengangkut bongkaran / belahan dari mobil truk tersebut, kemudian terdakwa menyuruh beberapa orang untuk mengangkat dan menaikkan barang yang terdiri dari beberapa "PER", satu buah Radiator, satu buah gelondongan gardan, satu buah As Balek, Ban beserta Velgnya dan beberapa barang rosokan (potongan) lainnya kedalam mobil jasa angkut untuk selanjutnya terdakwa bawa ketiga tempat bengkel berbeda yaitu bengkel Ban, bengkel PER dan tukang rosok / pembeli besi bekas. Dari ketiga tempat tersebut

terdakwa menjual besi bekas di tukang rosok dan mendapat uang sebesar Rp. 9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah), satu Set PER di bengkel PER dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500. 000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ban masih terdakwa titipkan dibengkel Ban dan belum laku terjual. Dari uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr YULIANTO dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa MULYO Bin HARJO CELAN bersama dengan YULIANTO dan GEPREK (masing masing DPO) telah mengambil yaitu 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No. Pol: K-1806-GF warna putih," tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban DWI SETIAWAN.

Akibat perbuatan MULYO Bin HARJO CELAN bersama dengan YULIANTO dan GEPREK (masing masing DPO), saksi korban DWI SETIAWAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Setiawan bin Subari, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Korban yang kehilangan 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih pada hari Rabu



tanggal 10 November 2021, sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Mulyo bin Harjo Celan bersama dengan Yulianto dan Geprek.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 23. 30 Wib saksi memarkir 1 (satu) unit KBM Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-1, Nopol. : K-1806-GF, dengan No. Ka : MHCNK71LYBJ028599, dan No. Sin : B028599 tahun 2011, dan saksi mengunci pintunya dan saksi mematikan saklar rahasia atau kunci otomatis starter yang letaknya di sebelah tempat minyak rem.
- Bahwa setelah itu saksi sempat ngobrol dengan sdr AGUS di Mushola tersebut sampai sekitar pukul 24. 00 Wib, selanjutnya saksi pulang kerumah yang berjarak sekitar 100 meter dan istirahat.
- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 05, 30 Wib saksi saksi menuju parkiran KBM Truk tersebut namun saksi tidak melihat truck yang sebelumnya saksi parkir dan saksi berusaha mencari di sekitar tempat tersebut namun tidak berhasil menemukannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Subari bin Subuh dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Bahwa saksi adalah orang tua korban Dwi Setyawan yang kehilangan 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan temannya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 24. 00 Wib saksi mengetahui korban baru pulang biasa memarkir 1 (satu) unit KBM Truck merk ISUZU di Depan Mushola Baitul 'Izzah Dekat Pasar Buyaran Ds. Karangsari Kec. Karangtengah Kab. Demak. Setelah itu korban pulang untuk istirahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib saksi diberitahu oleh korban jika KBM Truk tersebut yang tadi malam diparkir sudah tidak ada dan korban berusaha mencari di sekitar tempat tersebut namun tidak berhasil menemukannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Agus Riyadi bin Suropto dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketahui perkara pencurian1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih milik saksi Dwi Setyawan yang terjadi pada hari rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Karangsari Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak yang dilakukan oleh Terdakwa Mulyo bin Harjo Celan bersama dengan Yulianto dan Geprek.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib saksi melihat korban memarkir 1 (satu) unit KBM Truck merk ISUZU type NKR 71 HD E2-1, Nopol. : K-1806-GF;
- Bahwa setelah itu saksi sempat ngobrol dengan korban di Mushola tersebut sampai sekitar pukul 24.00 Wib, selanjutnya korban pulang dan saksi istirahat dirumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 05.30 Wib saksi diberitahu oleh korban jika KBM Truk tersebut yang tadi malam diparkir sudah tidak ada dan korban berusaha mencari di sekitar tempat tersebut namun tidak berhasil menemukannya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengetahui kalau korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara tindak pidana pencurian terjadi Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Karangsari Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih, milik saksi korban tersebut bersama dengan Yulianto dan Geprek;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saat Terdakwa berada di Terminal Grabag Kab. Magelang bertemu dengan sdr Yulianto dan sdr Geprek diajak untuk karaoke, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor beriringan dengan sdr Yulianto dan sdr Geprek yang mengendarai mobil MITSUBISHI STRADA;
- Bahwa saat sampai di Tuntang Ambarawa sepeda motor milik terdakwa dititipkan lalu ikut naik mobil bersama sdr Yulianto dan sdr Geprek selanjutnya oleh sdr Yulianto yang mengemudikan mobil tersebut dibawa putar putar sampai di Alun alun Demak selanjutnya kembali kearah Semarang;
- Bahwa pada saat sampai di Pasar Buyaran Kec. Karangtengah Kab. Demak sdr Yulianto melihat 1 (satu) unit KBM Truk yang diparkir dipinggir jalan dan mengatakan “ono mongso”, yang selanjutnya menepikan mobil dan Terdakwa bersama Yulianto dan Geprek menyeberang jalan dan mendekati mobil truk tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar bersama sdr Geprek, sementara sdr Yulianto membuka kaca jendela pintu truk dan mencoba menyalakan mesin dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa karena tidak bisa menyalakan Terdakwa dan sdr Geprek diminta mendorong mundur dan mesin berhasil menyalakan yang kemudian dikemudikan oleh sdr Yulianto meninggalkan tempat tersebut menuju mobil STRADA yang berada di seberang jalan;
- Bahwa selanjutnya sdr Yulianto mengendarai mobil STRADA sementara truk tersebut dikemudikan oleh sdr Geprek dan Terdakwa ikut naik truk tersebut sementara sdr Yulianto mengikuti dari arah belakang menggunakan mobil miliknya menuju ke daerah Kab. Magelang;
- Bahwa selanjutnya satu unit truk tersebut Terdakwa coba jual namun tidak ada yang berani membeli karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan, akhirnya terdakwa dan sdr Yulianto berinisiatif untuk membongkar / membelah truk tersebut sehingga bisa dijual secara terpisah dan bahan dari besi dijual secara rosok / besi bekas;
- Bahwa setelah truk sudah dibongkar selanjutnya terdakwa mencari jasa angkut dan mengangkut bongkaran / belahan dari mobil truk tersebut, kemudian terdakwa menyuruh beberapa orang untuk mengangkat dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan barang yang terdiri dari beberapa "PER", satu buah Radiator, satu buah gelondongan gardan, satu buah As Balek, Ban beserta Velgnya dan beberapa barang rosokan (potongan) lainnya kedalam mobil jasa angkut untuk selanjutnya terdakwa bawa ketiga tempat bengkel berbeda yaitu bengkel Ban, bengkel PER dan tukang rosok / pembeli besi bekas;

- Bahwa dari ketiga tempat tersebut terdakwa menjual besi bekas di tukang rosok dan mendapat uang sebesar Rp. 9. 100. 000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah), satu Set PER di bengkel PER dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1. 500. 000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ban masih terdakwa titipkan dibengkel Ban dan belum laku terjual. Dari uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr YULIANTO dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yulianto dan Geprek mengambil 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih," tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Dwi Setiawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bintang Mandiri Finance, 1 (satu) unit kabin truk, warna putih, 1 (satu) unit tanki bahan bakar truk, 1 (satu) unit mesin, 2 (dua) unit aki, merk masiv, warn aputih kombinasi biru, 4 (empat) buah ban truk, Uang sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) set per truk, 2 (dua) buah potongan besi bagian bawah truk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih, milik saksi korban bersama dengan Yulianto dan Geprek pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Karangsari Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 21. 00 Wib, saat Terdakwa berada di Terminal Grabag Kab. Magelang bertemu dengan sdr Yulianto dan sdr Geprek diajak untuk karaoke, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor beriringan dengan sdr Yulianto dan sdr Geprek yang mengendarai mobil MITSUBISHI STRADA;
- Bahwa benar saat sampai di Tuntang Ambarawa terdakwa lalu ikut naik mobil bersama sdr Yulianto dan sdr Geprek selanjutnya oleh sdr Yulianto yang mengemudikan mobil tersebut dibawa putar putar sampai di Alun alun Demak selanjutnya kembali kearah Semarang;
- Bahwa benar pada saat sampai di Pasar Buyaran Kec. Karangtengah Kab. Demak sdr Yulianto melihat 1 (satu) unit KBM Truk yang diparkir dipinggir jalan dan mengatakan “ono mongso”, yang selanjutnya menepikan mobil dan Terdakwa bersama Yulianto dan Geprek menyeberang jalan dan mendekati mobil truk tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengawasi keadaan sekitar bersama sdr Geprek, sementara sdr Yulianto membuka kaca jendela pintu truk dan mencoba menyalakan mesin dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa benar karena tidak bisa menyala Terdakwa dan sdr Geprek diminta mendorong mundur dan mesin berhasil menyala yang kemudian dikemudikan oleh sdr Yulianto meninggalkan tempat tersebut menuju mobil STRADA yang berada di seberang jalan;
- Bahwa benar selanjutnya sdr Yulianto mengendarai mobil STRADA sementara truk tersebut dikemudikan oleh sdr Geprek dan Terdakwa ikut naik truk tersebut sementara sdr Yulianto mengikuti dari arah belakang menggunakan mobil miliknya menuju ke daerah Kab. Magelang;
- Bahwa benar selanjutnya satu unit truk tersebut Terdakwa coba jual namun tidak ada yang berani membeli karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan, akhirnya terdakwa dan sdr Yulianto berinisiatif untuk membongkar / membelah truk tersebut sehingga bisa dijual secara terpisah dan bahan dari besi dijual secara rosok / besi bekas;
- Bahwa benar setelah truk sudah dibongkar selanjutnya terdakwa mencari jasa angkut dan mengangkut bongkaran / belahan dari mobil truk tersebut, kemudian terdakwa menyuruh beberapa orang untuk mengangkat dan menaikkan barang yang terdiri dari beberapa “PER”, satu buah Radiator, satu buah gelondongan gardan, satu buah As Balek, Ban beserta Velgnya dan beberapa barang rosokan (potongan) lainnya kedalam mobil jasa angkut untuk selanjutnya terdakwa bawa ketiga tempat bengkel berbeda

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



yaitu bengkel Ban, bengkel PER dan tukang rosok / pembeli besi bekas;

- Bahwa benar dari ketiga tempat tersebut terdakwa menjual besi bekas di tukang rosok dan mendapat uang sebesar Rp. 9. 100. 000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah), satu Set PER di bengkel PER dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1. 500. 000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ban masih terdakwa titipkan dibengkel Ban dan belum laku terjual. Dari uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr YULIANTO dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Yulianto dan Geprek mengambil 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih,” tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Dwi Setiawan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengetahui kalau korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutananya. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Mulyo bin Harjo Celan yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih, milik saksi korban bersama dengan Yulianto dan Geprek pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 21. 00 Wib, saat Terdakwa berada di Terminal Grabag Kab. Magelang bertemu dengan sdr Yulianto dan sdr Geprek diajak untuk karaoke, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor beriringan dengan sdr Yulianto dan sdr Geprek yang mengendarai mobil MITSUBISHI STRADA dan saat sampai di Tuntang Ambarawa terdakwa lalu ikut naik mobil bersama sdr Yulianto dan sdr Geprek selanjutnya oleh sdr Yulianto yang mengemudikan mobil tersebut dibawa putar putar sampai di Alun alun Demak selanjutnya kembali kearah Semarang kemudian pada saat sampai di Pasar Buyaran Kec. Karangtengah Kab. Demak sdr Yulianto melihat 1 (satu) unit KBM Truk yang diparkir dipinggir jalan dan mengatakan “ono mongso”, yang selanjutnya menepikan mobil dan



Terdakwa bersama Yulianto dan Geprek menyeberang jalan dan mendekati mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa mengawasi keadaan sekitar bersama sdr Geprek, sementara sdr Yulianto membuka kaca jendela pintu truk dan mencoba menyalakan mesin dengan menggunakan kunci T oleh karena tidak bisa menyala Terdakwa dan sdr Geprek diminta mendorong mundur dan mesin berhasil menyala yang kemudian dikemudikan oleh sdr Yulianto meninggalkan tempat tersebut menuju mobil STRADA yang berada di seberang jalan selanjutnya sdr Yulianto mengendarai mobil STRADA sementara truk tersebut dikemudikan oleh sdr Geprek dan Terdakwa ikut naik truk tersebut sementara sdr Yulianto mengikuti dari arah belakang menggunakan mobil miliknya menuju ke daerah Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Yulianto dan Geprek mengambil 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih," tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Dwi Setiawan dan akibat kejadian tersebut saksi mengetahui kalau korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM TRUK Merk ISUZU No.Pol: K-1806-GF warna putih, milik saksi korban bersama dengan Yulianto dan Geprek pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, sekira jam 01.00 Wib bertempat di Desa Karangsari Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak dengan cara Terdakwa bersama Yulianto dan Geprek mendekati mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa mengawasi keadaan sekitar bersama sdr Geprek, sementara sdr Yulianto membuka kaca jendela pintu truk dan mencoba menyalakan mesin dengan menggunakan kunci T oleh karena tidak bisa



menyala Terdakwa dan sdr Geprek diminta mendorong mundur dan mesin berhasil menyala yang kemudian dikemudikan oleh sdr Yulianto meninggalkan tempat tersebut menuju mobil STRADA yang berada di seberang jalan selanjutnya sdr Yulianto mengendarai mobil STRADA sementara truk tersebut dikemudikan oleh sdr Geprek dan Terdakwa ikut naik truk tersebut sementara sdr Yulianto mengikuti dari arah belakang menggunakan mobil miliknya menuju ke daerah Kab. Magelang, selanjutnya satu unit truk tersebut Terdakwa coba jual namun tidak ada yang berani membeli karena tidak dilengkapi dengan surat kendaraan, akhirnya terdakwa dan sdr Yulianto berinisiatif untuk membongkar / membelah truk tersebut sehingga bisa dijual secara terpisah dan bahan dari besi dijual secara rosok / besi bekas dan setelah truk sudah dibongkar selanjutnya terdakwa mencari jasa angkut dan mengangkut bongkaran / belahan dari mobil truk tersebut, kemudian terdakwa menyuruh beberapa orang untuk mengangkat dan menaikkan barang yang terdiri dari beberapa "PER", satu buah Radiator, satu buah gelondongan gardan, satu buah As Balek, Ban beserta Velgnya dan beberapa barang rosokan (potongan) lainnya kedalam mobil jasa angkut untuk selanjutnya terdakwa bawa ketiga tempat bengkel berbeda yaitu bengkel Ban, bengkel PER dan tukang rosok / pembeli besi bekas;

Menimbang, bahwa dari ketiga tempat tersebut terdakwa menjual besi bekas di tukang rosok dan mendapat uang sebesar Rp. 9. 100. 000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah), satu Set PER di bengkel PER dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1. 500. 000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ban masih terdakwa titipkan dibengkel Ban dan belum laku terjual. Dari uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr YULIANTO dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawalnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekira pukul 21. 00 Wib, saat Terdakwa berada di Terminal Grabag Kab. Magelang bertemu dengan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto dan sdr Geprek diajak untuk karaoke, selanjutnya terdakwa naik sepeda motor beriringan dengan sdr Yulianto dan sdr Geprek yang mengendarai mobil MITSUBISHI STRADA dan saat sampai di Tuntang Ambarawa terdakwa lalu ikut naik mobil bersama sdr Yulianto dan sdr Geprek selanjutnya oleh sdr Yulianto yang mengemudikan mobil tersebut dibawa putar putar sampai di Alun alun Demak selanjutnya kembali kearah Semarang kemudian pada saat sampai di Pasar Buyaran Kec. Karangtengah Kab. Demak sdr Yulianto melihat 1 (satu) unit KBM Truk yang diparkir dipinggir jalan dan mengatakan “ono mongso”, yang selanjutnya menepikan mobil dan Terdakwa bersama Yulianto dan Geprek menyeberang jalan dan mendekati mobil truk tersebut selanjutnya Terdakwa mengawasi keadaan sekitar bersama sdr Geprek, sementara sdr Yulianto membuka kaca jendela pintu truk dan mencoba menyalakan mesin dengan menggunakan kunci T oleh karena tidak bisa menyala Terdakwa dan sdr Geprek diminta mendorong mundur dan mesin berhasil menyala yang kemudian dikemudikan oleh sdr Yulianto meninggalkan tempat tersebut menuju mobil STRADA yang berada di seberang jalan selanjutnya sdr Yulianto mengendarai mobil STRADA sementara truk tersebut dikemudikan oleh sdr Geprek dan Terdakwa ikut naik truk tersebut sementara sdr Yulianto mengikuti dari arah belakang menggunakan mobil miliknya menuju ke daerah Kab. Magelang selanjutnya mobil tersebut di bongkar dan terdakwa menjual besi bekas di tukang rosok dan mendapat uang sebesar Rp. 9. 100. 000,- (Sembilan juta seratus ribu rupiah), satu Set PER di bengkel PER dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1. 500. 000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ban masih terdakwa titipkan dibengkel Ban dan belum laku terjual. Dari uang tersebut terdakwa berikan kepada sdr YULIANTO dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Yulianto dan Geprek mengambil mobil truk tersebut

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa mengawasi keadaan sekitar bersama sdr Geprek, sementara sdr Yulianto membuka kaca jendela pintu truk dan mencoba menyalakan mesin dengan menggunakan kunci T oleh karena tidak bisa menyala Terdakwa dan sdr Geprek diminta mendorong mundur dan mesin berhasil menyala yang kemudian dikemudikan oleh sdr Yulianto meninggalkan tempat tersebut menuju mobil STRADA yang berada di seberang jalan selanjutnya sdr Yulianto mengendarai mobil STRADA sementara truk tersebut dikemudikan oleh sdr Geprek dan Terdakwa ikut naik truk tersebut sementara sdr Yulianto mengikuti dari arah belakang menggunakan mobil miliknya menuju ke daerah Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bintang Mandiri Finance, 1 (satu) unit kabin truk, warna putih, 1 (satu) unit tanki bahan bakar truk, 1 (satu) unit mesin, 2 (dua) unit aki, merk masiv, warn aputih kombinasi biru, 4 (empat) buah ban truk, 1 (satu) set per truk, 2 (dua) buah potongan besi bagian bawah truk, oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Dwi Setiawan, sedangkan Uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil dari kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidanaanaa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyo bin Harjo Celan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bintang Mandiri Finance, 1 (satu) unit kabin truk, warna putih, 1 (satu) unit tanki bahan bakar truk, 1 (satu) unit mesin, 2 (dua) unit aki, merk masiv, warn aputih kombinasi biru, 4 (empat) buah ban truk, 1 (satu) set per truk, 2 (dua) buah potongan besi bagian bawah truk, dikembalikan kepada saksi Dwi Setiawan;
- Uang sebesar Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. dan Dian Arimbi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Penganti

Ngabdul Ngayis, S.H.